

Penajam, 22 November 2024

Nomor : 148/PM.00.02/K.KI-06/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor Urut 4 Ir. H. Hamdam – Ir. H. Ahmad Basir**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi potensi kerawanan sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024.
2. Bahwa dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN, Anggota TNI/Polri, Kades/lurah, dan perangkat desa/kelurahan; dan Penggunaan Fasilitas Negara.
3. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih baik secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Bahwa untuk biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye, agar tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
6. Bahwa Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, relawan atau pihak lain dilarang memasang alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.
7. Bahwa memperhatikan waktu pelaksanaan kampanye rapat umum yang dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA.
8. Tidak melibatkan anak-anak dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.
9. Apabila terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Kampanye akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



MOH. KHAZIN, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.